

**BAB IV**

**ANALISIS SOSIO-POLITIK TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR  
1 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH NEGERI BAGI MASYARAKAT  
MALUKU TENGAH.**

“Dalam mengkaji perilaku sosial,  
adalah mungkin mengamati beberapa keseragaman empiris tertentu”

(Max Weber, *The theori of social and economic organization*)

Pembahasan pada bagian ini akan penulis paparkan mengenai analisis berdasarkan konsep-konsep teoritis yang telah dipaparkan di bab II dengan meihat realitas yang telah tersaji di bab III. Dalam kerangka demikian dalam bab ini akan disajikan analisis penulis mengenai dampak peraturan daerah bagi masyarakat Maluku Tengah, dengan terlebih dahulu menganalisa pemerintahan adat yang berlaku. Analisis ini terbagi menjadi beberapa Poin diantaranya Pemerintahan adat adat Maluku Tengah, Perda No.1 Tahun 2006, dampk politisnya dan pada bagian akhir penulis akan menyampaikan tanggap kritis penulis:

**A. Pemerintahan Adat Maluku Tengah**

Pemerintahan adat di Maluku Tengah adalah merupakan pemerintahan adat yang kompleks. Pada awalnya pemerintahan adat yang terbentuk dalam masyarakat adat masih yang bersifat homogen, pada saat itu masih terdiri dari beberapa keluarga, kemudian terbentuk persekutuan beberapa keluarga menjadi

*soa*/klan, dan dalam perkembangannya *soa* tersebut berkembang menjadi negeri atau sebutan *Hena* dari sinilah cikal bakal munculnya pemerintahan adat yang masih sederhana dan bersifat Tradisional. Dalam perkembangannya kemudian datang berbagai Pendatang yang menetap, hingga membentuk masyarakat kompleks atau dikenal dengan masyarakat heterogen. Masyarakat homogen masih dikatakan sederhana, sementara masyarakat saat ini sudah kompleks dengan berbagai latar belakang yang ada. Dalam kerangka demikian, pertanyaan kemudian apakah hukum adat dan pemerintahan adat yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat tradisional yang homogen dapat dipakai sebagai acuan bersama dalam masyarakat Modern? Menurut hemat Penulis ini sulit diwujudkan ketika hukum adat, pemerintahan adat dan perangkat adat tersebut tidak mengalami transformasi yang memadai dalam masyarakat itu sendiri.

Pemerintahan adat di Maluku Tengah mulai dari sejarah terbentuk hingga perkembangannya sampai saat ini telah mengalami proses percampuran dengan berbagai budaya-budaya luar diantaranya Pemerintahan kolonial, agama (Kristen dan Islam) dan juga perkembangan zaman mulai dari awal kemerdekaan 1945 hingga pemerintahan Totaliter Orde Baru. Ada berbagai pergeseran-pergeseran dalam adat di Maluku Tengah, Sehingga Pemerintah adat saat ini menurut hemat saya sudah tidak sepenuhnya murni disebut sebagai pemerintah adat Maluku Tengah. Pergeseran budaya dimaksud disebabkan berbagai dampak diantaranya *Pertama* dimulai dari

pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, menurut Cooley pemerintahan desa atau negeri di Maluku Tengah saat ini dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial yang dimulai dari abad ke-19 yang saat itu ditandai dengan kebijakan bagi Pemerintahan Negeri yang dapat bertindak otonom sejauh menyangkut hubungan antara negeri adat, namun tidak bebas memerintah dirinya sendiri secara otonom.<sup>1</sup> Ini artinya pemerintahan adat terintegrasi dengan pemerintahan kolonial karena adanya tekanan-tekanan dari pemerintah Kolonial. Segala macam kebijakan dalam pemerintahan adat tidak bersifat otonom namun harus menyesuaikan dengan Pemerintahan yang lebih tinggi saat itu. Pola Pemerintahan tersebut berlangsung hingga saat ini, karena itu menurut hemat penulis untuk kembali meletakkan Hukum adat secara “murni” itu sulit (bahkan tidak mungkin) dilakukan, karena pemerintahan adat saat ini telah terwarisi dari Pemerintahan adat yang diadopsi dari pemerintah Kolonial. Selain itu keterbatasan kompetensi adat oleh generasi saat ini dan juga ditambah dengan sumber-sumber menyakut adat pemerintahan adat yang tersedia secara tertulis atau literatur tidak tersedia, maka akan menjadi sulit dalam pelacakan secara adat yang sesungguhnya yang belum mengalami Percampuran dengan pemerintahan Kolonial. Selanjutnya, pengaruh pemerintah kolonial juga begitu terasa dalam pemerintahan adat, salah satunya menurut Cooley, masuknya agama yang datang dari barat yakni agama Kristen dan Islam yang menggantikan agama asli, bukan adat. pada

---

<sup>1</sup> Frank L. Cooley, *Mimbar dan Takhta.....*, Ibid 243

mulanya adat dan agama baru berjalan secara berdampingan, namun sesudah VOC dibubarkan dan tiba pendeta-pendeta yang mewakili kelompok-kelompok pekabaran Injil Belanda timbul persoalan antara adat dan agama Kristen, pembenaran adat didasarkan pada Iman Kristen sehingga terjadi pemberontakan antara para Pendeta dengan pejabat-pejabat desa tentang masalah adat. Pemberontakan itu berdampak pada pengrusakan *Baileu* (rumah Adat) dan pusaka-pusaka adat yang dianggap memiliki kekuatan sihir, serta larangan upacara adat yang berkaitan dengan penguburan. Tindakan para Pendeta atau Guru Injil yang ditugaskan di Pulau Ambon, Lease, Seram dan tempat lainnya khususnya untuk menghancurkan adat setempat atas nama Agama Kristen. Oleh sebab itu kesimpulan Cooley bahwa masa sesudah tahun 1820-an perubahan-perubahan sehubungan dengan adat tidak terlihat karena adat telah ditingkatkan dengan oleh kegiatan-kegiatan Pendeta dan Guru Injil yakni Penginjilan dan Pendidikan. Kegiatan tersebut membawa pengaruh menonjol terhadap keadaan mental dan kejiwaan yang memperlemah adat khususnya kekristenan dan Pendidikan merupakan kekuatan utama yang menyebabkan hilangnya bahasa asli. Bagi Cooley kehilangan bahasa asli merupakan pukulan langsung dan mematikan terhadap adat karena dua alasan yaitu keberlangsungan adat hanya terjamin dengan penggunaan bahasa asli, karena bahasa itulah yang menghubungkan langsung dengan arwah leluhur. Dan juga bahasa asli dalam banyak hal merupakan kunci bagi arti dan fungsi

adat. ia berpendapat bahwa lenyaplah bahasa asli merupakan salah satu faktor dari punahnya adat khususnya di desa-desa kristen di Maluku.<sup>2</sup>

Dalam kerangka demikian, dari hasil Penelitian disimpulkan bahwa Pemerintahan adat haruslah di kembalikan seperti semula berdasar pada garis keturunan lurus. Jika dihubungkan dengan pemikiran Cooley, maka Pemerintahan adat yang hendak dituju menurut aturan Perda ini adalah pemerintahan adat yang Telah mengalami percampuran dengan pemerintahan Belanda. Ini artinya menurut hemat penulis Perda yang ini saat dibuat kurang disertai dengan analisis sejarah yang memadai.

Dia lain sisi perkembangan zaman juga turut mempengaruhi adat di Maluku Tengah. Perkembangan zaman dimulai ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20 membawa dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan adat diantaranya partisipasi para pemuda terhadap adat berkurang atau adat mulai ditinggalkan. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya partisipasi pemuda terhadap penyelenggaraan adat dan juga kurangnya pengetahuan tentang adat sehingga tak jarang terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat dikalangan pemuda. Salah satu contoh ; terjadinya Perkawinan anatar dua desa yang memiliki ikatan Pela darah. Selain itu pemerintahan orde baru juga berdampak pada adat diantaranya Pemerintahan orde baru menekan pemerintahan adat dimana aset-aset adat yang ‘bergerak’ berupa tanah-tanah adat diambil alih oleh pemerintah saat itu sehingga

---

<sup>2</sup> Ibid 202

pemerintahan adat sama sekali tidak mendapat apresiasi dalam hal ini pemasukan dari pemerintahan orde baru. Banyak perangkat adat yang potensial meninggalkan Negeri untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, sehingga terjadinya kevakuman yang cukup lama dalam pemerintahan adat, namun adat tetap berjalan disebagian negeri. Kendati demikian ketaatan Masyarakat terhadap adat masih ada dan masih terasa hingga saat ini.

Pada dasarnya budaya masyarakat Maluku Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. dikatakan demikian karena adat dipercaya memiliki kekuatan mistis yang kuat atau memiliki ikatan khusus dengan dengan Leluhur. Sehingga apabila tidak menjalankan adat akan mendapat sangksi, bahkan lebih dari itu jika menjalankan secara salah pun juga akan mendapat sanksi dari para leluhur. Hal ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat penganut adat tersebut, namun para pendatang yang mendiami suatu negeri adat harus juga menegsuaikan diri dengan aturan-aturan adat di negeri tersebut, jika tidak akan mendapat sanksi dari para leluhur. Dalam kerangka demikian menurut hemat penulis pendatang secara adat dikategorikan sebagai kelompok kelas dua sementara penduduk asli dikategorikan sebagai kelompok kelas satu. Secara adat ada segregasi dalam kehidupan suatu masyarakat adat, ini menimbulkan adanya denominasi dalam pemerintahn adat. Perda 01 tahun 2006 tentang legalitas pemerintahan adat membuka ruang atau bagi terjadinya dominasi dalam masyarakat dalam hal ini pendatang tidak memiliki hak istimewa dalam pengambilan keputusan, namun hanya diperlakukan sebagai

pendatang dalam penyelenggaraan adat maupun pemerintah adat. Berangkat dari hal tersebut, dalam hal ini penulis bersepakat dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa otoritas tradisonal dan otoritas kharismatik yang menjadi penghambat dalam kemajuan suatu masyarakat. Jika pemerintahan dalam suatu masyarakat berdasar pada otoritas tradisonal saja maka sistim dominasi tardisonal akan terjadi dan ini menurutnya akan merujuk pada bentuk pemerintahan feodal. Jika pemerintahan dalam masyarakat berdasar pada otoritas khrismatik dimana pemimpin tersebut memiliki hubungan khusus dengan "adiduniawi" maka akan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat itu sendiri, sehingga secara langsung maupun tak langsung kekritisian masyarakat akan "dikebiri" atau masyarakat tidak dibebaskan dalam mentang penguasa. Inilah kemungkinan yang akan terjadi jika pemerintahan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kerangka inilah menurut hemat penulis masyarakat yang menjadi korban. Bukan hanya pendatang namun juga masyarakat adat itu sendiri. Bagi Weber otoritas legal-rasionallah yang memungkinkan terjadinya suatu pemerintahan yang dapat menjamin kemajuan suatu masyarakat, khususnya masyarakat saat ini.

Selain itu pemerintahan adat yang dijalankan saat ini di Maluku Tengah dipercaya berasal dari warisan para leluhur yang mendirikan adat dan pemerintahan adat yang kemudian diwarisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu pemerintahan adat harus dijalankan demi kebaikan bersama. Namun sayangnya dalam pewarisan adat atau penulis sebut "pewarisan

sejarah” dilakuan secara oral atau lisan. Sebagian besar negeri adat di Maluku Tengah tidak memiliki literatur atau tulisan yang memaparkan tentang adat maupun pemerintahan adat. Menurut hemat penulis dalam pewarisan sejarah dikatakan kurang memadai kalau hanya diwariskan secara lisan karean itu bersifat relatif. Jika demikian bukan tidak mungkin proses pewarisan tersebut dari generasi ke generasi syarat dengan nuansa politik, dalam hal ini bisa saja dalam proses pewarisa tersebut hanya untuk mengangkat kepentingan kelompok tertentu dan menjatuhkan kelompok tertentu pula. Dalam hal ini entah itu kepentingan Individu tertentu, *matarumah* tertentu, *soa* tertentu hingga negeri tertentu dalam mendominasi yang lain. Ditambah juga belum tentu cerita-cerita tersebut diceritakan secara menyeluruh atau juga tepat, artinya bahwa dalam pewarisan adat tersebut belum tentu orang yang menceritakan itu mengetahui benar adat-istiadat tersebut, kemungkinan yang terjadi juga yang disampaikan berupa fakta atau juga berupa interpretasi pribadi dari orang yang menceritakannya. Initinya bahwa pengetahuan itu juga bersifat relatif. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya gugatan-gugatan anatar *matarumah* yang saling meng-kalim bahwa Marga atau *matarumah* merekalah yang berhak menjadi raja di sebagian besar negeri di kabupaten Maluku Tengah. Ini terjadi bukan hanya dua *matarumah* namun sampai empat *matarumah* yang saling meng-klaim bahwa merekalah yang berhak dengan versi dan rasionalitasnya masing-masing. Dari situ timbullah polemik dalam masyarakat khususnya dalam pengakuan terhadap *matarumah* yang menjadi



raja. Ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar Negeri di Maluku Tengah dalam hal pewarisan sejarah sudah tidak objektif lagi, atau dalam pewarisan sejarah telah dipoltisir baik oleh generasi saat ini maupun oleh generasi sebelumnya. Inilah yang dimaksudkan Foucault bahwa kekuasaan itu ada dimana-mana. Kekuasaan itu bukanlah milik namun kekuasaan itu adalah diskursus yang dipahami sebagai bentuk dari penjelasan, pengklasifikasian pemikiran orang, pengetahuan, keahlian, dan strategi, yang kesemuanya itu ber-transformasi. Artinya bahwa kekuasaan dalam pandangan Foucault bukan hanya Negatif, menindas dan represif (dalam bentuk larangan dan kewajiban) namun juga kekuasaan dapat beroperasi secara positif dan produktif. Artinya bahwa kekuasaan itu bisa menghancurkan namun juga bisa membangun. Dengan demikian pewarisan sejarah dalam hal ini dapat membangun masyarakat tetapi juga dapat menghancurkan masyarakat adat itu sendiri, inilah yang harusnya dipikirkan bersama baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam kerangka demikian, menurut hemat penulis pewarisan sejarah yang terjadi saat ini pada sebagian negeri berdampak Negatif di Maluku Tengah jika dipertahankan akan berakibat buruk bagi kelangsungan pemerintahan adat dan adat itu sendiri. Artinya bahwa yang menjadi korban adalah generasi saat ini yang mewarisi adat dan pemerintahan adat, belum lagi ditambah dengan pengaruh agama kristen dan Islam. Dikatakan demikian karena ketika dengan dikembalikannya bentuk pemerintahan adat saat ini

diMaluku Tengah menumbulkan konflik dalam masyarakat, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Konflik yang terjadi anatar Individu, keluarga, maupun anatar kelompok tertentu,<sup>3</sup> konflik terjadi kerana “benturan sejarah” (baik itu antar individu, keluarga maupun anatar kelompok) sehingga dalam satu negeri terdapat beragam versi sejarah yang kesemuanya itu diwarisi secara lisan. Berbagai bentuk pertentangan terjadi dalam masyarakat setelah diterbitkannya Perda ini, dalam hal ini menurut hemat Penulis dibutuhkan Pelurusan sejarah adat, Artinya bahwa penetapan kembali nilai-nilai adat perlu dilakukan. Hal ini dapat terjadi jika dengan merujuk pada konsep diskursus sebagaimana dimaksudkan oleh Habermas, dimana seluruh komponen adat dan masyarakat berkomunikasi lewat sebuah dialog bersama. Dialog tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kemabaliadat dan hukum-hukum adat dalam masyarakat sehingga dapat membentuk pemerintahan adat yang paling tidak dapat menjadi wahana integrasi kultural masyarakat adat. melalui proses diskursus diharapkan adat maupun pemerintahan adat dapat ditata kembali, karena ketika adat maupun pemerintahan adat yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat tersebut. Pertanyaan kemudian apakah itu adat benar atau salah? itu bukan menjadi masalah. Karena ketika semua pihak dalam negeri telah menyepakati itulah yang dapat dipakai sebagai acuan bersama dalam pemerintahan adat.

---

<sup>3</sup> Kelompok tertentu artinya bahwa dalam pewarisan sejarah selalu ada yang menganut maupun yang menentang, itu dapat pula terjadi dalam satu keluarga yang berbeda persepsi atau berbeda informasi dalam pewarisan sejarah.

Dengan demikian pemerintahan adat yang terbentuk memperoleh kekuatan legitimasi dari masyarakat adat. legitimasi tradisional atau legitimasi adat dapat menjadi “kekuatan” dalam proses diskursus pada tataran yang lebih tinggi dengan berbasis pada legitimasi adat. ini memang tidak mudah, namun ketika pemerintahan adat yang terbentuk dari masyarakat adat yang sifatnya homogen kemudian dapat diterima dalam masyarakat moderen yang bersifat heterogen hanya dapat terwujud jika melalui proses diskursus seperti yang dimaksudkan Habermas. Dikatakan demikian karena dalam hal ini penulis mengacu pada konsep Max Weber mengenai tindakan tipologi sosialnya, dimana dalam tindakan sosial, individu dapat menerima peraturan dan norma-norma karena dibentuk dalam satu cara yang diakui sebagai sesuatu yang sah. Dalam hal ini Weber mengacu pada landasan keteraturan sosial yang rasional, artinya bahwa keteraturan sosial dan pola-pola dominasi yang berhubungan dengan itu diterima sebagai sesuatu yang benar. Ini dapat terjadi apabila keterlibatan masyarakat adat secara utuh dalam proses penyusunan hukum-hukum adat dan ide tersebut juga harus berdasar pada inisiatif bersama.

## **B. Peraturan daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Pemerintah Negeri**

Pemerintahan adat yang dijamin saat ini di Maluku Tengah berdasar pada Perda No 1 tahun 2006. Perda ini mempunyai kekuatan yang legitim bagi pemerintahan adat dalam membangun masyarakat melalui Hukum adat. pertanyaan kemudian ; pertama apakah Perda ini telah tersusun berdasar pada

regulasi yang telah ditetapkan? Kedua, Apakah Perda ini telah mengakomodir seluruh kepentingan Pemerintahan adat yang “Plural<sup>4</sup>” di Maluku Tengah?

Dalam proses penyusunan Perda, DPRD dalam wilayah Propinsi Maluku mengacu pada aturan yang disepakati bersama DPRD dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Aturan tersebut telah penulis paparkan dalam bab III, dimana dalam proses penyusunan Perda yang partisipatif keerlibatan masyarakat sangatlah penting di dalamnya, dimulai dari proses pengusulan hingga lahirnya sebuah Perda. Dalam hal ini yang terpenting adalah dalam proses penyusunan peraturan tersebut penyaringan aspirasi masyarakat sangatlah dibutuhkan baik itu partisipasi aktif maupun partisipasi pasif. Setelah itu barulah dilaksanakan pembahasan di DPRD. Proses ini secara regulatif dilakukan kurang lebih dua kali hingga lahirnya sebuah Perda. Ini menunjukkan bahwa secara regulatif telah terbuka ruang bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan DPRD. Menurut hemat penulis, secara aturan, ada ruang bagi proses diskursus namun entah kelalaian DPRD atau pemerintah sehingga dalam proses penyusunan Perda ini unsur masyarakat tidak pernah dilibatkan.

Dalam kerangka demikian DPRD dalam hal ini sebagai lembaga publik seharusnya memberi kesempatan yang partisipatif bagi para tokoh adat dalam masyarakat Maluku Tengah dalam proses penyusunan Perda.

---

<sup>4</sup> Dalam Kaitan ini, Plural yang dimaksud penulis adalah pemerintahan adat yang lahir dari adat yang berbeda-beda namun berda dalam satu wilayah pemerintahan yang sama.

Namun dalam penyusunan Perda ini tokoh masyarakat tidak dikutsertakan baik secara aktif maupun pasif. Ini artinya DPRD tidak menjalankan fungsinya secara efektif sebagai badan legislatif yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat Khususnya dalam proses penyusunan Perda 01 tahun 2006. Dalam hal ini DPRD dan Pemerintah bekerja sama dengan unsur akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) dalam proses penyusunan Perda ini kemudian langsung di sosialisasikan kepada masyarakat. Ini dapat terlihat saat penelitian lapangan, khususnya dalam proses wawancara dijumpai bahwa Para Tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak pernah diikutsertakan di dalamnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ferdinandus, Lekatompessy dan Asiz Sangkala bahwa Perda ini adalah hasil kerjasama pemerintah DPRD dan unsur akademisi. Ini artinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Pemerintah dan DPRD sebagai 'subjek' dan Masyarakat sebagai 'objek'. Jika demikian proses diskursus tidak akan dapat berjalan, karena ketika terjadinya suatu komunikasi yang efektif, tidak boleh ada dominasi di dalamnya dalam bentuk apapun. Selain itu dalam penelitian dijumpai bahwa para Tokoh adat tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka baik dalam kapasitasnya sebagai tokoh adat atau tokoh masyarakat maupun dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat khususnya dalam Penyusunan suatu Peraturan daerah yang harus terlibat baik secara aktif maupun secara pasif. Mereka hanya mengetahui bahwa Perda ini setelah dilakukan sosialisasi yang langsung dilakukan oleh pemerintah untuk

kemudian ditindak lanjuti dalam masyarakat masing-masing atau dengan kata lain mereka hanya mengikuti saja ketertapan dari pemerintah tanpa harus berdialog terlebih dahulu ini artinya bahwa yang dipami mereka selama ini adalah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah bersifat monolitik bukan dialektik. Dalam kerangka ini menurut Penulis disebabkan oleh berbagai hal diantaranya Faktor pendidikan yang rendah yang hampir rata-rata hanya sebatas Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Rakyat (SR) pada zaman kolonial dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh para tokoh adat. selain itu proses sosialisasi Undang-undang oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi, Kabupaten hingga Kecamatan tidaklah efektif karena yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Masalah lain yang timbul akibat dari terbatasnya Pendidikan bagi perangkat adat adalah menurut hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada pemerintahan adat yang telah terkooptasi dengan kepentingan Penguasa sehingga pemerintahan adat dipolitisir sebagai basis legitimasi bagi kepentingan penguasa. Oleh karena itu dalam memimpin sebuah Negeri baik itu kepala negeri dalam hal ini Raja Negeri beserta para perangkat Negeri bukan hanya sosok yang memiliki kompetensi yang memadai tentang adat dalam Negeri tersebut namun juga dibutuhkan sosok yang memiliki kompetensi akademik yang memadai, karena masyarakat saat ini telah memiliki beragam kompetensi yang memadai pula dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang ada.

Perda ini bukanlah aturan yang dihasilkan dari proses diskursus dengan bedasar pada tindakan komunikatif sebagaimana yang dimaksudkan Habermas, karena dalam penyusunan Perda ini tidak semua kepentingan adat di Maluku Tengah terakomoir dengan baik dalam Perda ini. Dalam hal ini menurut penulis Perda ini tersusun berdasar pada adat dan budaya pada Negeri-negeri di Pulau-pulau Lease dan Negeri-negeri di Pulau Ambon, sementara negeri-negeri yang berda di kecamatan Banda dan TNS tidak sesuai. Karena itu, bagi Negeri-negeri adat yang kepentingan adatnya tidak terakomodir, haruslah menyesuaikan dengan atauran yang telah ada yakni Perda ini. Hal ini dapat terlihat dari negeri setiap Negeri haruslah ada matarumah prentah dan badan saniri Negeri. Sementara tidak semua negeri di Maluku Tengah memiliki perangkat adat seperti itu. Menurut hemat penulis dalam peda ini seolah-olah dalam pewacanaan di Perda ini, hanya kepentingan budaya tertentu yang diangkat sementara budaya lainnya teralienasi. Ini menunjukan bahwa perlunya kesadaran dari pemerintah dalam merekonstruksi dan mendekonstruksi Perda ini agar semua kepepinagan adat dapat terakomodir, menurut hemat penulis itu dapat terjadi jika melewati suatu proses diskurkusus.

Dalam kerangka demikian jika ditinjau dari sejarah pembuatan Perda ini, dimana Pembuatan Perda ini disarkan dari Mandat Undang-undang No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan undeng-undang 32 tahun 2004 dan peraturan Gubernur maluku No. 14 tahun 2005. Dari situ barulah pemerintah

dan DPR membentuk teamperumus aturan tersebut yakni dari unsur Pemerintah dan unsur akademisi. Ini menunjukkan bahwa Perda ini berdasar dari kebijakan Pemerintah yang kemudian diturunkan langsung kepada masyarakat atau kebijakan ini bersifat *Top-down*.

Kebijakan dari pemerintah ini bersifat satu arah atau monolitik dengan dibukanya peluang otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang dalam mengelola daerahnya masing-masing sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara hukum setiap Perda di Indonesia harus mengacu pada hierarki undang-undang yang tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang intinya Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Secara hukum tersusun berdasar pada hierarki Undang-undang yakni ; *UUD 1945 pasal 18 B.* (tentang Otonomi Daerah), *Undang-undang No.32 tahun 2004* (tentang Pemerintahan Daerah), kemudian *Peraturan- Pemerintah No 72 Tahun 2005* (tentang Desa), *Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005* (tentang Kelurahan) dan *Peraturan Daerah Propinsi Maluku No.14 Tahun 2005* (tentang penetapan kembali Negeri sebagai keatuan masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintah Propinsi Maluku). Berangkat dari hal tersebut disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Negeri yang mengatur tentang kelurahan, Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.



Khususnya dalam pemberlakuan hukum adat bagi setiap negeri di Maluku Tengah.

Selain itu masih dalam kerangka hierarki hukum dengan mengacu pada ketentuan Hukum yang lebih tinggi di NKRI, penulis melihat bahwa Perda ini masih bertentangan dengan aturan Hukum yang Lebih tinggi yakni Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini menurut ketentuan Perda bahwa pewarisan takhta Raja atau kepala Pemerintah Negeri berdasar pada garis keturunan tertentu serta para perangkat adat yang berasal dari keterurunan tertentu, ini menunjukkan bahwa dalam Hukum adat tidak ada Keadilan bagi setiap orang yang memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Kendati dalam ketentuan UUD 1945 pasal 18 B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain yang menjadi persoalan kemudian ketika dalam hukum adat kesetaraan dalam memilih dan dipilih tidak terakomodir. Dalam hal ini penulis mengacu pada Pancasila yaitu sila kelima yang menyatakan “Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana dalam hal ini yang penulis angkat yakni Pasal (28 C :2), (28 D : 1 dan 3), (28 H : 2) dan (3, dan 28 I :2) yaitu sebagai berikut :

- Pasal 28 C :2 ; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- Pasal 28 D : 1 ; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 28 D : 3 ; Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Pasal 28 H : 2 ; Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 28 H : 3 :Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- Pasal 28 I : 2 : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Berangkat dari konsep-konsep ini ini menunjukan bahwa dalam hukum adat yang berlaku di Maluku Tengah tidak mengakomodir ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut hemat penulis secara Hukum Perda ini masih dapat diperdebatkan karena belum menjamin pengakuan HAM secara utuh atau jika duhubungkan dengan Sila Kelima Dan Pasal-pasal dia atas,maka secara tak langsung maupun tidak langsung Perda tersebut bertentangan degan undang-undang yang lebih tinggi. Namun dalam tulisan ini penulis tidak sampai pada bahasan menegenai Kajian Hukum yang mendalam, cukuplah mengetahui samapai disitu. Dengan demikian menurut hemat penulis Perda ini patut ditinjau

kembali demi kepentingan masyarakat sebagai perwujudan *Good Governance*. Dalam hal ini penulis mengguakan definisi Bintoro Tjokroamidjojo yang menyatakan bahwa *Good Governace* adalah suatu sistim dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, demokrasi, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

### **C. Dampak Sosio-Politis**

Dalam paparan ini penulis akan mencoba mengalisa bagaimana dampak Sosilogi maupun dampak politis dalam penerapan Perda ini. Mamulainya pemaparan ini dalam pandangan penulis, secara sosiologis Perda ini dapat menyatukan namun juga dapat merusak tatanan dalam masyarakat itu sendiri. Dapat merusak tatanan dalam masyarakat maksudnya adalah ketika Perda ini di implementasikan dalam kehidupan masyarakat terjadinya polemik dalam masyarakat baik anatar individu, anatar matarumah maupun atar kelompok, dan juga dalam penerapannya Perda ini juga memunculkan berbagai versi tentang pemerintah adat dalam masyarakat ini membuat masyarakat menjadi bingung karena dari versi-versi adat tersebut dibutuhkan pengakuan dari masyarakat itu sendiri, namun dilain sisi pengakuan terhadap versi yang salah pun akan mendapat sanksi adat khususnya dari para leluhur. Dari sini secara langsung maupun tidak langsung Pera ini merusak tatanan 'budaya' dalam masyarakat. Selain itu, Perda ini juga dapat menyatukan masyarakat, artintya bahwa dengan

adanya Perda ini membuka ruang bagi terselengranya kembali adat dalam masyarakat, dimana adat merupakan salah satu wahana integratif dalam masyarakat. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan dimana adat sebagai “tata kelakuan” dalam masyarakat. Disebut demikian karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan dalam masyarakat. Koentjaraningrat sendiri membagi fungsi adat dalam empat tingkatan<sup>5</sup> yaitu :

1. *Tingkat nilai budaya.* Pada tingkatan ini adalah merupakan lapisan yang paling abstrak ruang lingkupnya karena berisi tentang ide-idee yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi seperti ini biasanya luas dan kabur dan tidak rasional, namun demikian nilai budaya ini biasanya berakar pada bagian emosional dari alam jiwa manusia. Biasanya jumlah nilai budaya pada tingkatan ini tidaklah banyak.
2. *Tingkat Norma-norma.* Norma adalah nilai budaya yang sudah terikat pada peran-peran tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupan sangat banyak, berbeda-beda dan berubah-ubah. Namun dari situlah tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang kemudian menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya yang bersangkutan.
3. *Tingkatan Hukum.* Pada tingkatan ini lebih konkret lagi yakni *sistem hukum*. Hukum disini adalah hukum adat (tidak tertulis) maupun hukum tertulis yang sudah jelas terbatas pada ruang lingkupnya. Pada prinsipnya jumlah hukum dalam suatu masyarakat jauh lebih banyak dari pada norma yang menjadi pedomannya.
4. *Tingkat Aturan Khusus.* Tingkatan aturan khusus ini mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat dan juga aturan ini amat konkret sifatnya dan terikat pada sistem hukum. Contohnya aturan lalu-lintas, sopan santun, dll.

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, ( Jakarta : Asdi Mahasatya, 2003), 20-22.

Dalam kerangka inilah adat dilihat sebagai wahana dalam menyatukan sekaligus mengembangkan masyarakat terutama bagi generasi saat ini yang kurang (bahkan tidak) memiliki kompetensi tentang adat di mana adat. Adat dapat diakui sebagai salah satu pedoman maupun juga sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, karena di Maluku Tengah adat sangat dijunjung tinggi. Itu dapat terjadi apabila adat dan pemerintahan merupakan badan yang bertindak secara koordinatif.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam Perda ini tidak semua kepentingan adat terakomodir di dalamnya dimana ada dominasi budaya di dalamnya. Dari proses penyusunan Perda ini juga masyarakat dan tokoh-tokoh adat tak pernah dilibatkan. Dalam kerangka demikian, Menurut hemat penulis secara Politis, ada kepentingan penguasa dalam Perda ini. Dilihat dari pembentukannya hingga sosialisasinya cenderung menggunakan rasionalitas penguasa tanpa berdialog terlebih dahulu dengan masyarakat, jika dikorelasikan dengan teori Weber mengenai Rasionalitas instrumental maka akan terlihat bahwa dalam Perda ini Pemerintah menggunakan Rasionalitas Instrumental demi kekuasaannya. Lebih lanjut Menurut hemat penulis dalam Perda ini hanya beberapa budaya yang diangkat artinya bahwa tidak semua budaya memiliki martabat, ada dominasi budaya dalam penerapan Perda ini. Seperti yang dituturkan Aziz Sangkala dan Rudy Lailossa, bahwa di TNS dan di Banda Perda ini terlalu dipaksakan. Ini artinya bahwa secara tidak langsung, DPRD juga mengakui

bahwa dalam Perda ini tidak mengakomodir seluruh kepentingan adat di Maluku Tengah.

Dalam kerangka demikian jika dihubungkan dengan Teori Diskursus Habermas disimpulkan bahwa dalam penyusunan sebuah aturan bagi kepentingan bersama perlu adanya tindakan komunikatif tanpa dominasi. Atau dengan kata lain dalam diskursus tidak boleh ada dominasi dalam bentuk apapun, semua orang harus diberlakukan setara. Jika dalam sebuah aturan terdapat dominasi, maka aturan tersebut tidak akan dapat diterima secara umum. Hal yang sama juga terjadi dalam proses penyusunan Perda di kabupaten Maluku Tengah dimana Perda ini dihasilkan tidak melalui suatu proses yang komunikatif namun Perda ini tersusun berdasar rasionalitas strategis dan instrumental, sehingga dalam penerapannya Perda ini menimbulkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, sama seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Selain itu ketika pemerintahan tradisional atau pemerintahan adat yang mengacu pada Hukum adat terintegrasi dalam lingkup pemerintahan modern, maka akan berdampak destruktif bagi pemerintahan modern. Artinya bahwa pemerintahan tradisional yang didalamnya terdapat pemisahan yang tegas antara rakyat dan penguasa kemudian dipakai dalam pemerintahan modern yang berbasis pada demokrasi. Dalam Pemerintahan adat, dahulu Raja bertindak Mutlak baik sebagai Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Oleh karena raja memiliki legitimasi yang kuat maka dalam hal ini raja dapat

bertindak semaunya tanpa dibatasi oleh aturan tertentu. Namun dalam perkembangannya saat ini dalam Perda Raja bertindak sebagai Eksekutif sekaligus sebagai Yudikatif sementara badan saniri bertindak sebagai Legislatif. Sebagai Contoh di Negeri Hatu dan di Negeri Waraka, apabila ada masyarakat yang melanggar aturan adat raja bertindak sebagai Hakim dan sekaligus mengadili dengan mencambuk orang tersebut di hadapan masyarakat. Oleh karena mendapat Legitimasi adat Raja bertindak mewakili kekuasaan leluhur dan itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bagi masyarakat melanggar adat berti mendapat sanksi baik dari para maupun dari para leluhur atau dalam Hukum adat ketaatan masyarakat ditunt secara sukarela. Artinya disini bahwa dalam Pemerintahan adat Tidak ada Ruang dalam tercapainya Diskursus sebagaimana yang dimaksudkan Habermas, terdapat segregasi yang kuat antara bangsawan dan rakyat biasa, dengan demikian dalam Pemerintahan tradisional tidak dimungkinkan untuk suatu proses komunikatif dapat berjalan efektif.

Sementara itu, dalam pemerintahan Modern saat ini terdapat pembagian wewenang antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Masing-masing memiliki wewenangnya dan tidak boleh ada dominasi diantaranya, ini membuka ruang dalam tindakan komunikatif sebagaimana yang dimaksudkan Habermas. Tidak ada Penguasa mutlak dalam hal ini namun semuanya dalam menjalankan tugasnya haruslah berkoordinasi. Dalam kaitan ini proses komunikatiflah yang mampu menghasilkan produk Hukum yang Legitim

sehingga dapat dipakai dalam masyarakat saat ini. Oleh karena itu dalam Hukum modern perlu adanya proses yang komunikatif.

Selain itu dampak dari Perda ini adalah masalah profesionalisme seorang pemimpin dan perangkatnya, dimana berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Profesionalisme Raja Negeri dan para perangkatnya kurang memadai. Ini terjadi karena para raja maupun Pejabat Pengganti raja beserta para perangkat adatnya kurang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada ketentuan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu contoh; Raja dan para perangkat adat tidak menempati kantor negeri pada hari-hari dan jam-jam kerja, segala macam bentuk pelayanan publik dilaksanakan di Rumah Raja pada saat Raja pulang dari aktifitasnya, baik itu sebagai petani, nelayan dan lain-lain. Singaktnya Raja dan para perangkatnya tidak menjalankan fungsi-fungsi organisasi dengan baik. Dalam kaitan ini jika dihubungkan dengan teori Weber, yang mengatakan bahwa Otoritas legal—rasional diwujudkan dalam organisasi birokratis yang dianggapnya sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis dan dapat diramalkan. Bentuk organisasi sosial birokratis mencerminkan satu tingkat rasionalisasi instrumental yang tinggi, mampu berkembang pesat dan menggeser bentuk-bentuk tradisional, hanya karena efisiensinya yang besar itu. Satu alasan pokok mengapa organisasi birokratis itu memiliki efisiensi adalah karena organisasi itu memiliki cara yang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu dan tenaga pendorong



dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Selain itu karena adanya pemisahan yang tegas dan sistematis antar yang bersifat pribadi, seperti emosi, perasaan, hubungan sosial pribadi, dan apa yang bersifat birokratis. Dalam kerangka demikian, inilah yang menjadi Persoalan ketika pemerintahan adat diintegrasikan dalam pemerintahan modern, maka salah satu akibatnya adalah pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya tidak seperti yang dihapkan oleh birokrasi pemerintah modern, akibatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik menjadi terhambat.

Disisi lain, dampak politisnya adalah, ketika para Raja dan perangkat adat yang tadinya bekerja tanpa upah, namun setelah terbitnya Perda ini yang membuka ruang bagi terselenggaranya pemerintahan adat. Para raja dan para perangkat adat diberikan upah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan adat dan berhak dalam pengelolaan aset-aset negeri yang selama ini dikuasai oleh pemerintah desa. Bukan hanya sebatas itu Menjelang Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2007 para raja diberikan fasilitas berupa kendaraan dinas dan berbagai macam bantuan dalam pengembangan Negeri maupun dalam pengembangan ekonominya. Dalam Hal ini Raja diberikan kewenangan dalam pengelolaan berbagai batuan baik dari Pemerintah maupun dari pihak swasta. Secara politis itu merupakan Hak dan kewajiban yang patut diterima dalam pengembangan suatu pemerintahan negeri. Namun dalam hal ini Penulis mencoba merefleksikan wacana ini dalam kerangka teoritis Piter Blau. Dimana menurutnya

Kekuasaan muncul dari pertukaran yang tidak seimbang, Pada dasarnya pertukaran itu seimbang apabila *reward* dan *Cost* yang ditukarkan kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang kalau bukan dalam jangka pendek. Iktiar untuk mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam suatu transaksi pertukaran mencerminkan “Norma Timbal balik.” Norma timbal-balik ini berarti bahwa keuntungan yang diberikan kepada orang lain harus dibalas. Balas-membalas dalam beberapa bentuk misalnya; seorang dapat bisa memberikan suatu jenis pelayanan yang berbeda yang kurang lebih sama nilainya dengan pelayanan yang diterimanya, atau kalau tidak ada keuntungan yang diterima dalam bentuk yang kurang lebih sama nilainya dengan pelayanan yang sudah diterimanya, atau kalau tidak ada keuntungan yang diterima kurang lebih sama, maka si penerima itu keuntungan itu harus sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih, jika ini berlangsung secara terus menerus maka akan muncul segregasi dalam hubungan sosial. Dalam keadaan ini, kalau orang yang statusnya rendah menjadi tergantung pada imbalan yang diterima secara sepihak, satu-satunya jalan lain mungkin dengan menyesuaikan diri dan menerima apa saja yang dituntut si pemberi dalam pertukaran itu agar dia dapat memperoleh terus kebutuhannya yang bersifat sepihak itu. Atau singkatnya besarnya kesediaan yang diharapkan untuk menerima tuntutan si pemberi, akan tergantung pada nilai pemberian yang diterima. Dalam kaitan ini perbedaan kekuasaan muncul dari pertukaran yang tidak seimbang, orang yang menerima pemberian sebagai wajib menyesuaikan

dirinya dengan kemauan, tuntutan, atau pengaruh dari mereka yang memberikan pertolongan kalau mau mempertahankan hubungan dan terus menerima sesuatu. Dalam kerangka demikian apabila *Cost* yang diberikan pemerintah atau penguasa kepada para pemerintah adat tanpa diimbangi dengan *reward* yang seimbang, maka secara politis akan muncul dominasi penguasa dalam hal ini Pemerintah terhadap Raja. Berangkat dari hal tersebut, raja akan mengikuti keinginan penguasa, jika demikian maka dikembalikan pada Integritas masing-masing baik pemerintah maupun Raja. Jika integritasnya baik, maka mobilisasi masyarakat dapat berjalan baik, namun jika integritasnya buruk maka, akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat, misalnya kehidupan masyarakat adat tidak berkembang dengan baik karena selalu menjadi basis legitimasi penguasa. Oleh karena itu dalam melihat hal ini penulis akan menyampaikan tanggapan kritis yang terdapat dalam point berikut.

#### **D. Tanggapan Kritis**

Pada poin ini penulis akan memaparkan tanggapan kritis penulis setelah menelusuri paparan teoritik di bab dua dan realitas di bab tiga. Pada dasarnya adat pemerintahan adat yang terbingkai pada hukum adat, muncul melalui komitmen-komitmen masyarakat (generasi sebelumnya) yang dihasilkan dari tindakan-tindakan kemudian kerjasama-kerjasama yang

semuanya itu terbingkai dalam aturan-aturan dan hukum-hukum adat yang kemudian dipakai sebagai acuan dalam tindakan-tindakan sosial yang dipercaya memiliki ikatan dengan para leluhur. Pencapaian gagasan-gagasan tersebut kemudian dipercaya sebagai kebaikan dan keutamaan seperti solidaritas, persaudaraan, kerjasama dan kedaiamain bagi masyarakat adat. dan inilah yang kemudian menjadi acuan bukan hanya bagi masyarakat saat itu namun juga bagi generasi-generasi berikutnya.

Pemerintahan adat yang terbentuk berfungsi untuk mengatur, menata kehidupan masyarakat agar tertata dengan baik. Dan ini terbukti adat dapat berjalan dalam masyarakat Maluku Tengah dan sampai saat ini adat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. ini dapat terlihat dari upacara-upacara adat yang samapai saat ini masih tetap ada seperti *pela*, *gandong*, *masohi dll* yang hingga saat ini memiliki kekuatan mistifikasi atau kekuatan ikatan dengan arwah leluhur. keyakinan terhadap mistik yang diwujudkan dalam bentuk cerita-cerita mitos, menegaskan beberapa prinsip kehidupan yakni manusia harus taat dan mengabdikan, memberi jaminan harapan bagi setiap generasi<sup>6</sup>, dan dapat memberi pengetahuan bagi seseorang tentang asal-usul dan kekuatan-kekuatan yang menguasai dunianya, yang diwujudkan dalam bentuk cerita tentang kejadian alam yang diwariskan

---

<sup>6</sup> Hal itu nyata, misalnya; dalam wujud tarian Adat, nyanyian Adat, atau upacara Adat, bertalian dengan kesuburan tanah, perkawinan, atau kesuksesan panen, berburu, kesuksesan ditanah perantauan, membangun rumah baru, memberi dasar bagi kerukunan hidup suku, keluarga, dan sebagainya.

secara turun temurun sebagai hak Adat dan hak masyarakat, dan juga terjadinya kuasa supranatural, seperti leluhur, dengan dewa-dewa, atau Sang Khalik yang membimbing dan mengarahkan kehidupan manusia. Kenyataan inilah yang menjadikan keyakinan terhadap mitos (yang mengandung mistik), masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Adat, karena diyakini bahwa selain adanya kehidupan manusia dalam bentuk riil, tapi diyakini pula bahwa sesungguhnya ada kehidupan dalam dunia supranatural yang turut mempengaruhi seseorang dalam menentukan kesuksesan jalan hidupnya. Oleh karena itu adat dmiki keteraturan masyarakat adat haruslah dipelihara dan dipertahankan dengan baik. Satu hal yang perlu dilihat adalah, selain nilai-nilai Adat itu mengandung nilai mistik (supranatural), nilai-nilai adat juga dapat menciptakan identitas bersama dalam kehidupan sosial.

Penciptaan identitas bersama berdasarkan nilai-nilai Adat, berkisar pada perkembangan keyakinan yang dianut bersama, yang dapat memberi kekuatan dan makna tertentu dalam bentuk kesadaran solidaritas sosial. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian diri mereka dan diakui bersama, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan yang lain, dan suatu perasaan harga diri bersama mereka. Seringkali nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang dianut bersama itu memberikan definisi, kesadaran dan penghargaan diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, nilai-nilai yang

dianut masyarakat secara bersama itu, dapat membentuk suatu tatanan dan pedoman yang mempersatukan semua komunitas Adat dalam berbagai bentuk kehidupan. Ini menunjukkan bahwa adat pada dasarnya memiliki fungsi perekat sosial, artinya bahwa adat sebagai wahana legitimasi sosial dan identitas sosial dalam masyarakat yang patut dipelihara dan dipertahankan.

Dalam kerangka demikian, adat sebagai entitas budaya seharusnya tidak terkooptasi dengan kepentingan penguasa, artinya bahwa ketika adat itu telah menjadi entitas Politik penguasa dalam hal ini pemerintah dengan demikian yang menjadi korban adalah masyarakat adat itu sendiri. Adat terlegitimasi dalam aturan sebagai pedoman bersama, maka adat dapat dipakai sebagai “senjata politik” pemerintah. Masyarakat adat menjadi korban karena ketika adat teringerrasi dalam aturan moderen adat akan karanagan nilaitawar bagi pemerintah. Karena secara hierarkis pemerinrantah yang berkuasa diaatas adat dalam hal ini pemerintahan adat. pemerintah sebagai regulator atau sebagai subjek dan pemerintahan adat sebagai isntrumen pemerrintah dalam mengatur masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek. menurut hemat penulis kalau hal ini terus dipertahnkan maka, masa depan pemerintahn adat akan hancur artinya bahwa pemerintahan adat dapat dengan mudah dieksploitasi oleh kepentingan Pemerintah atau penguasa inilah yang patut di hindari.

Berangkat dari hal tersebut menurut hemat penulis pemerintah adat yang ada sudah sepatutnya dipertahankan, namun tidak perlu berintegrasi dengan pemerintahan Moderen. Karena jika demikian masyarakat akan menjadi korban. Pemerintahan adat harus berdiri sendiri dan pemerintahan moderen berdiri sendiri, agar keduanya dapat berdialektika. Pemerintahan adat dan pemerintahan modern menurut penulis harus saling berkoordinasi dalam melayani masyarakat. Selain itu apabila pemerintahan adat terintegrasi dalam pemerintahan modern, maka akan terjadi dominasi dalam pemerintahan sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat artinya bahwa ketika hal itu terjadi, maka proses diskursus tidak akan berjalan efektif atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Dengan demikian dalam kaitan ini suntikan teori diskursus Habermas sangat penting terutama dalam gerakan politik dan reformasi hukum yang menjadi tujuan dan cita-cita masyarakat dewasa ini. Dengan mengacu pada konsep ini terutama dalam praktek komunikatif seperti yang ditawarkan Habermas merupakan suatu titik sambung antara Pemerintahan adat dan pemerintahan modern. Oleh karena itu Perda ini perlu ditinjau kembali atau perlunya merekonstruksi dan mendekonstruksi Perda ini demi kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Dalam kerangka demikian, penulis meyakini ungkapan Weber sebagaimana tertuang kalimat pembuka pada Bab ini “Dalam Mengkaji Perilaku sosial, adalah mungkin mengamati keseragaman empiris tertentu”.